Journal of Communication and Da'wah
Vol. 2 No. 1, June 2026, pp. 42-53
E-ISSN : 3123-4402

Recived: 8 February, 2026
Revised: 14 March, 2026
Accepted: 23 May, 2026
Published: 9 June, 2026

Religi Anak di Media: Telaah Sosiologis dan Hukum atas Fenomena Tahfiz Cilik RCTI

Rochmah Nur Azizah[1]*, Sulistyo Hapsari[2]

[1,2]Universitas PGRI Madiun, Indonesia
Email : rochmah@unipma.ac.id

*Corresponding Author:
rochmah@unipma.ac.id

Abstrak

Fenomena munculnya "tahfiz cilik" di media nasional, khususnya melalui program televisi seperti *RCTI*, memperlihatkan bagaimana religiositas anak diproduksi, dikemas, dan dikonsumsi oleh publik. Di satu sisi, tayangan ini menawarkan inspirasi spiritual dan penguatan nilai keagamaan sejak dini. Namun, di sisi lain, terdapat problem sosiologis dan yuridis terkait objektifikasi religius, tekanan performatif, serta perlindungan hak-hak anak dalam industri media. Kajian sebelumnya lebih banyak menyoroti prestasi anak penghafal Al-Qur'an, tetapi belum banyak yang mengkaji secara kritis aspek relasi kuasa, komodifikasi religius, serta implikasi hukum terhadap perlindungan anak dalam konteks media penyiaran. Gap research ini menunjukkan perlunya analisis terpadu yang menggabungkan perspektif sosiologi media dan hukum perlindungan anak. Novelty penelitian ini terletak pada pembacaan kritis terhadap fenomena *tahfiz cilik* sebagai praktik kultural-religius yang diproduksi oleh industri media, bukan sebagai aktivitas keagamaan yang netral. Penelitian ini juga penting secara urgensi, mengingat meningkatnya eksposur anak di media serta minimnya kajian akademik mengenai regulasi etik dan perlindungan anak dalam tayangan religius. Rumusan masalah penelitian ini mencakup *pertama* bagaimana media mengonstruksi religiositas anak melalui tayangan *tahfiz cilik* RCTI; dan *kedua* bagaimana perspektif hukum melihat perlindungan anak dalam fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan analisis media, dengan menelaah literatur sosiologi media, regulasi penyiaran, UU Perlindungan Anak, serta konten tayangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tayangan *tahfiz cilik* berpotensi memperkuat budaya religius publik, tetapi juga mengandung praktik komodifikasi agama dan risiko eksploitasi non-ekonomis terhadap anak. Karena itu, dibutuhkan regulasi penyiaran yang lebih tegas dan panduan etik dalam menampilkan anak dalam program keagamaan.

Kata Kunci: *tahfiz cilik, religiositas anak, media televisi, sosiologi media, perlindungan anak*.

Abstract

The phenomenon of the emergence of "child tahfiz" in national media, particularly through television programs such as those broadcast by RCTI, illustrates how children's religiosity is produced, packaged, and consumed by the public. On the one hand, these programs offer spiritual inspiration and the reinforcement of religious values from an early age. On the other hand, they raise sociological and juridical issues related to religious objectification, performative pressure, and the protection of children's rights within the media industry. Previous studies have largely focused on the achievements of child Qur'an memorizers, while relatively little critical attention has been given to power relations, religious commodification, and the legal implications for child protection in the context of broadcast media. This research gap indicates the need for an integrated analysis that combines the perspectives of media sociology and child protection law. The novelty of this study lies in its critical reading of the child tahfiz phenomenon as a cultural–religious practice produced by the media industry, rather than as a neutral religious activity. This research is also urgent, given the increasing exposure of children in the media and the limited number of academic studies addressing ethical regulation and child protection in religious programming. The research questions address, first, how the media construct children's religiosity through RCTI's child tahfiz programs; and second, how legal perspectives view child protection in relation to this phenomenon. This study employs a literature review and media analysis method by examining works in media sociology, broadcasting regulations, the Child Protection Law, and related program content. The findings indicate that child tahfiz programs have the potential to strengthen public religious culture, but they also contain practices of religious commodification and risks of non-economic

exploitation of children. Therefore, stricter broadcasting regulations and ethical guidelines are needed for the representation of children in religious programs.
Keywords: *child tahfiz, children's religiosity, television media, media sociology, child protection.*

PENDAHULUAN

Fenomena keterlibatan anak dalam tayangan media massa tidak hanya muncul dalam wacana religius seperti tahfiz cilik, tetapi juga menjadi perhatian serius lembaga perlindungan anak di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara tegas mengecam praktik eksploitasi yang dilakukan media terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak, termasuk ketika media televisi mengolah konflik atau masalah pribadi anak menjadi konsumsi publik, tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan hak perlindungan anak. Pernyataan KPAI ini menegaskan bahwa media seringkali melampaui batas etika jurnalistik dan norma perlindungan anak sehingga bukan saja gagal mendidik, tetapi dapat merugikan tumbuh kembang mental anak sebagai generasi muda bangsa (www.kpai.go.id).

Pernyataan KPAI tersebut relevan sebagai landasan latar belakang penelitian ini, karena tahfiz cilik sebagai program televisi religius juga terletak pada persimpangan antara fungsi media sebagai sarana dakwah sekaligus sebagai industri tontonan massal. Ketika religiusitas anak diproduksi dan dikonsumsi publik melalui media, risiko eksploitasi simbolik dan non-ekonomis menjadi nyata, sebagaimana ditegaskan KPAI bahwa media harus memperhatikan kepentingan terbaik anak dan tunduk pada aturan etika, norma sosial, serta perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini memberikan konteks penting bagi urgensi kajian sosiologis dan hukum atas bagaimana televisi mempengaruhi representasi dan perlindungan hak anak dalam tayangan keagamaan (www.kpai.go.id).



Gambar 1. Pernyataan KPAI

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai fenomena tahfiz cilik dan hafalan Al-Qur'an pada anak umumnya berfokus pada aspek pedagogis, psikologis, dan motivasional, seperti

efektivitas metode hafalan, peran orang tua, serta capaian prestasi religius anak. Kajian-kajian tersebut cenderung memandang aktivitas tahfiz sebagai praktik keagamaan yang netral, positif, dan bersifat individual-spiritual, tanpa menempatkannya dalam konteks relasi kuasa media, logika industri penyiaran, dan konstruksi simbolik yang bekerja di balik tayangan televisi nasional. Akibatnya, dimensi sosiologis mengenai bagaimana religiositas anak diproduksi, direpresentasikan, dan dikonsumsi oleh publik melalui media massa masih relatif kurang dieksplorasi secara kritis (Suraya. 2013).

Di sisi lain, kajian hukum yang membahas perlindungan anak dalam media penyiaran lebih banyak menyoroti kasus kekerasan, eksploitasi fisik, atau pelanggaran privasi anak dalam program hiburan dan berita. Sangat sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji tayangan religius sebagai ruang potensial terjadinya eksploitasi simbolik dan tekanan performatif terhadap anak. Padahal, tayangan keagamaan sering kali luput dari kritik karena dianggap membawa misi dakwah dan moralitas. Gap inilah yang menunjukkan belum adanya kajian integratif yang menghubungkan sosiologi media religius dengan analisis hukum perlindungan anak, khususnya dalam konteks tayangan tahfiz cilik di televisi nasional (Chaezar. 2025).

Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan kritis-interdisipliner yang memosisikan tahfiz cilik bukan semata sebagai prestasi religius anak, melainkan sebagai praktik kultural-religius yang dikonstruksi oleh industri media dan diatur oleh rezim hukum penyiaran serta perlindungan anak. Penelitian ini menawarkan pembacaan baru dengan menggabungkan analisis sosiologi media terutama konsep komodifikasi agama dan konstruksi religiusitas dengan perspektif hukum normatif dan etik, sehingga mampu mengungkap ketegangan antara misi dakwah media dan kewajiban negara serta lembaga penyiaran dalam melindungi hak-hak anak. Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat meningkatnya keterlibatan anak dalam tayangan religius di media nasional, sementara regulasi dan pengawasan terhadap aspek perlindungan anak dalam program keagamaan masih relatif lemah. Tanpa kajian kritis, tayangan religius berpotensi mereproduksi eksploitasi non-ekonomis yang berdampak pada psikologis, identitas, dan masa depan anak. Oleh karena itu, penelitian ini penting sebagai dasar akademik bagi penyusunan kebijakan penyiaran yang lebih sensitif terhadap hak anak, penguatan etika media religius, serta peningkatan literasi publik dalam memahami relasi antara agama, media, dan perlindungan anak (Adrie.2022).

Dalam paper ini perlu di lakukan telaah riview untuk membedakan kajian ini dengan kajian sebelumnya, dengan melakukan pemaparan terhadap beberapa artikel yang terkait dengan isu ini, adapun beberapa artikel itu adalah : Pertama adalah riset yang di lakukan oleh Muhammad Nur dkk dengan judul penelitian The Development of Tahfidh Institution and PAI in Indonesia Lembaga-lembaga Tahfidz di Indonesia terus berkembang sebagai tanda meningkatnya antusiasme dan semangat terhadap Islam di tengah krisis kemanusiaan. Perubahan-perubahan tersebut berupaya mengkontekstualisasikan kurikulum dengan zaman, namun pertukaran kurikulum yang bergantian dan bersifat tentatif menciptakan kebingungan massal bagi para praktisi pendidikan sebagai pembawa amanat transformasi pendidikan dan ilmiah bagi siswa. Penelitian ini menerapkan tinjauan pustaka, di mana beberapa karya akademis yang relevan dengan topik tersebut dipilih secara kritis. Pustaka dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk artikel dari jurnal akademis terkemuka, buku, dan lain-lain. Kemudian, pustaka yang dipilih dianalisis dan dievaluasi secara kritis untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Studi ini menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam, semua ini menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat Muslim Indonesia untuk menghafal Al-Qur'an dan

membuat anak-anak mereka menghafal Al-Qur'an serta upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam dari waktu ke waktu. Perkembangan PAI di Indonesia merupakan perjalanan panjang yang ditempuh oleh masyarakat Islam dengan segala dinamikanya, dan penuh dengan perubahan kurikulum yang bergantian dari waktu ke waktu, sehingga PAI di Indonesia merupakan kurikulum yang dinamis dan kaya akan perubahan (Iswantir. 2023).

Kedua adalah riset yang di lakukan oleh Marhan hasibuan dkk dengan judul penelitian Evaluasi Program Tahfiz Al-Qur'an pada Tahfiz Qur'an Al-Firdaus Medan dalam artikel ini memberikan informasi bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap program tahfiz Quran Al Firdaus Medan. Dalam Dalam hal ini model evaluasi yang digunakan ialah model evaluasi *Context*, *Input*, *Process and Product* (CIPP) yang dikenalkan oleh Stufflebeam. Adapun hasil penelitian yang ditemukan yaitu. Pertama, evaluasi konteks dengan mengamati tujuan dalam program tersebut dan setelah dilakukan pengamatan serta analisa tujuan dan impelementasinya dapat dikatakan sudah baik. Kedua, evaluasi masukan yang mana pemahaman pendiri dan pengola serta kemampuan pengajar sudah dapat dikatakan baik, namun sarana dan prasana perlu ditingkatkan supaya menjadi tempat yang lebih menyenangkan. Ketiga, evaluasi proses sudah berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun ada kendala, namun pada dasarnya kendala tersebut lebih dominan dari internal santri tersebut, sehingga pengajar harus lebih sering memberikan motivasi-motivasi untuk membangkitkan semangat mereka. Keempat, evaluasi hasil/produk bahwa target hafalan perhari pada umumnya sudah tercapai meskipun ada beberapa santri yang harus mengulangi kembali, kemudian dalam target akhir santri dapat menyelesaikan hafalannya sebanyak 30 juz dalam dua tahun (Marhan. 2025).

Ketiga adalah riset yang di lakukan oleh Angreini dengan judul artikel Implementasi Persuasion Theory Terhadap Hafalan Al-Qur'an Anak Cerebral Palsy melalui Platform Youtube dalam artikel ini memberikan informasi Cerebral palsy adalah salah satu kondisi medis yang sering diidentifikasi pada masa bayi atau anak usia dini dan memengaruhi perkembangan gerak dan koordinasi tubuh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu observasi online dan studi dokumentasi. Observasi online dan pengunduhan rekaman video RCTI Indonesia 2019 Naja Hudia Hafiz di YouTube. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pertama, peran orang tua sangat penting dalam mencapai hafalan Al-Qur'an anak. Tips yang diberikan oleh orang tua Naja Hudia dalam membuat anak menghafal Al-Qur'an adalah dengan tulus terhadap qadha Allah; mengajak anak yatim ke rumah; dan menggunakan metode pendengaran yang sering mendengarkan Al-Qur'an. Kedua, penggunaan platform YouTube sebagai media persuasi memiliki dua jalur, yaitu jalur pemrosesan sentral dan jalur pemrosesan perifer. Sehingga platform YouTube dapat atau tidak dapat memengaruhi individu dengan cara yang berbeda, tergantung pada karakteristik individu dan pesan yang disampaikan, sehingga diharapkan anak-anak berkebutuhan khusus dapat mengubah pola pikir mereka agar termotivasi oleh kisah sukses menghafal Al-Qur'an Naja Hudia yang dapat disaksikan di platform YouTube (Anggreni. 2024).

Keempat adalah riset yang di lakukan oleh Romi Syahril dengan judul Konstruksi Realitas Media Pada Program Hafiz Indonesia (RCTI) dalam artikel ini memberikan informasi Media dalam hal ini RCTI memiliki peran penting mengkontruksi penonton maupun masyarakat. Seperti program tayangan Hafiz Indonesia yang ditayangkan setiap tahun di bulan Ramadhan. Ada yang melihat tayangan ini sebagai ajang cari untung, eksploitasi anak berkebutuhan, tapi ada juga yang melihat tayangan ini sebagai hal positif untuk menarik minat

penonton untuk mulai membaca dan menghafal Alquran. Ada banyak episode di dalam tayangan Hafiz Indonesia, salah satu yang menarik adalah pada episode Subhanallah Hafalan Naja dan Semua Sujud Syukur Melihat Kondisi Tegar. Tujuan penelitian untuk memahamia Konstruksia Realitasa Mediaa Televisia terhadapa sosoka pesertaa padaa programa Hafiza Indonesia. Teori yang digunakan Teori Konstruksi Realitas Sosial Peter L Berger dan Thomas Luckmann. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan menggunakan analisis Konstruksi Media Massa Burhan Bungin. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa RCTI sebagai media berhasil mengkonstruksi tayangan Hafiz Indonesia sehingga diminati penonton, membuat masyarakat khususnya umat Islam tergerak untuk mulai membaca dan menghafal Alquran serta mendorong orang tua agar anak-anak mereka bisa menjadi seperti peserta di Hafiz Indonesia. Terlepas dari pihak RCTI sebagai media mencari keuntungan dari slot iklan ketika rating sharenya meningkat.

Kajian-kajian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Nur dkk., Marhan Hasibuan dkk., Angreini, dan Romi Syahril menunjukkan bahwa fenomena tahfiz Al-Qur'an pada anak lebih banyak dipahami melalui pendekatan pendidikan, kelembagaan, psikologis, dan representasi media. Fokus utama penelitian-penelitian tersebut berkisar pada dinamika kurikulum Pendidikan Agama Islam, evaluasi efektivitas program tahfiz, peran keluarga dan media digital dalam memotivasi hafalan Al-Qur'an, serta konstruksi realitas media terhadap figur anak penghafal Al-Qur'an. Namun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara komprehensif mengkaji posisi anak sebagai subjek religius yang ditampilkan dalam media massa, khususnya televisi nasional, dalam relasi kuasa antara industri media, orang tua, masyarakat, dan negara, baik dari sudut pandang sosiologis maupun hukum.

Distingtif penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner sosiologi dan hukum dalam membaca fenomena Tahfiz Cilik RCTI sebagai praktik religius anak yang dimediasi oleh media. Berbeda dengan Romi Syahril yang menekankan konstruksi realitas media, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menelaah bagaimana religiusitas anak diproduksi, dinegosiasikan, dan dilegitimasi dalam ruang publik media, sekaligus diuji dalam kerangka perlindungan hak anak, etika penyiaran, dan regulasi hukum di Indonesia. Anak tidak hanya diposisikan sebagai objek tayangan inspiratif, tetapi sebagai subjek hukum dan sosial yang rentan terhadap komodifikasi religiusitas atas nama dakwah, rating, dan industri hiburan.

Novelty penelitian ini terletak pada formulasi konseptual "religi anak di media" sebagai ruang irisan antara kesalehan, kekuasaan simbolik, dan norma hukum. Tidak satu pun penelitian terdahulu yang secara eksplisit mengkaji fenomena tahfiz cilik dengan analisis simultan antara konstruksi religiusitas, dampak sosiologis terhadap persepsi publik, serta implikasi yuridis terkait eksploitasi anak, persetujuan orang tua, dan tanggung jawab lembaga penyiaran. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa model analisis kritis yang memadukan teori konstruksi sosial, sosiologi agama, dan hukum perlindungan anak untuk membaca praktik tahfiz cilik sebagai fenomena keagamaan kontemporer yang tidak netral, melainkan sarat kepentingan, norma, dan konsekuensi hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (library research) yang dipadukan dengan analisis media (Lexi. 2010). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam konstruksi religiositas anak dalam tayangan *tahfiz cilik* RCTI sebagai fenomena sosial-budaya dan hukum (Ali. 2002). Data utama penelitian bersumber dari literatur akademik berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan sosiologi media, sosiologi agama, kajian anak, serta teori konstruksi sosial realitas. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa dokumen hukum dan kebijakan terkait penyiaran dan perlindungan anak di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan seleksi kritis literatur serta analisis isi (content analysis) terhadap tayangan *tahfiz cilik* yang ditayangkan oleh RCTI. Analisis isi difokuskan pada narasi, visualisasi, bahasa simbolik, serta pola representasi religiusitas anak yang ditampilkan dalam program tersebut. Dalam aspek hukum, penelitian ini menelaah regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS KPI), serta ketentuan etik yang mengatur keterlibatan anak dalam industri media. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan kritis dengan mengintegrasikan perspektif sosiologi media dan hukum. Data yang telah diklasifikasikan dianalisis untuk mengungkap relasi kuasa antara media, anak, orang tua, dan publik, serta untuk menilai kesesuaian praktik penyiaran dengan prinsip perlindungan hak anak. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan implikasi teoretis dan normatif, serta rekomendasi kebijakan terkait perlunya penguatan regulasi dan pedoman etik dalam penyiaran program keagamaan yang melibatkan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari Kesalehan ke Komodifikasi: Negosiasi Religiusitas Anak dalam Industri Media Televisi

Religiusitas anak dalam konteks media televisi merujuk pada representasi nilai, praktik, dan simbol keagamaan yang dilekatkan pada anak dan ditampilkan dalam ruang publik melalui perangkat media massa. Dalam praktiknya, religiusitas yang semula bersifat personal, pedagogis, dan berbasis pembinaan spiritual, mengalami pergeseran makna ketika diproduksi sebagai konten media. Media televisi tidak hanya merekam realitas religius anak, tetapi secara aktif membingkai, menyederhanakan, dan mengemasnya agar sesuai dengan logika tontonan dan konsumsi public (Yasir. 2018).

Komodifikasi religiusitas merujuk pada proses transformasi praktik keagamaan menjadi komoditas simbolik yang memiliki nilai tukar dalam sistem ekonomi media (Stewart. 2006). Dalam kerangka ini, kesalehan anak termasuk praktik tahfiz Al-Qur'an tidak lagi diposisikan semata sebagai ibadah atau proses pendidikan spiritual, melainkan sebagai produk budaya yang dapat dipasarkan, dinilai, dan dikonsumsi. Proses ini menandai pergeseran dari agama sebagai *way of life* menuju agama sebagai *media content*, di mana nilai sakral dinegosiasikan dengan kepentingan industri penyiaran (Alimi. 2018).

Fenomena tersebut dapat dipahami melalui teori *mediatization of religion*, yang menegaskan bahwa media tidak bersifat netral, melainkan berperan sebagai aktor sosial yang membentuk cara agama dipahami dan dipraktikkan. Media televisi menciptakan logika religius baru yang menekankan visualitas, performativitas, emosi, dan narasi dramatis. Dalam konteks

anak, mediatization ini berimplikasi pada pembentukan religiusitas yang ditampilkan sebagai prestasi, kompetisi, dan inspirasi publik, bukan sebagai proses internalisasi nilai yang gradual dan reflektif (Kennet. 2014).

Religiusitas anak yang dimediasi televisi merupakan hasil negosiasi kompleks antara berbagai aktor: industri media, orang tua, institusi keagamaan, dan audiens (Heidi A. 2022). Anak berada dalam posisi relasi kuasa yang tidak seimbang, karena representasi dirinya dikendalikan oleh struktur produksi media. Dalam proses ini, identitas religius anak dibentuk sesuai dengan kebutuhan narasi media, sementara suara dan pengalaman subjektif anak sering kali tersubordinasi oleh kepentingan simbolik dan komersial. Pergeseran dari kesalehan personal menuju performativitas religius menjadi ciri utama komodifikasi tahfiz anak di media televisi. Hafalan Al-Qur'an yang sejatinya merupakan praktik ibadah individual dan proses pedagogis, direpresentasikan sebagai tontonan yang harus "menarik", "menyentuh", dan "menghibur". Dalam konteks ini, religiusitas anak diukur bukan dari kedalaman pemaknaan, tetapi dari respons audiens, popularitas tayangan, dan daya jual emosional (Hoover. 2006).

Dalam tayangan *Tahfiz Cilik RCTI*, religiusitas anak diproduksi melalui strategi visual, narasi heroik, dan framing emosional yang kuat. Anak ditampilkan sebagai simbol kesalehan ideal yang mengundang kekaguman publik, sekaligus menjadi pusat narasi inspiratif. Meskipun berdampak positif dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap Al-Qur'an, tayangan ini juga memperlihatkan bagaimana kesalehan anak direduksi menjadi citra simbolik yang terikat pada kepentingan rating, sponsor, dan citra institusional media. Secara sosiologis, komodifikasi religiusitas anak berpotensi membentuk standar kesalehan yang problematis di ruang publik. Anak-anak lain dapat mengalami tekanan simbolik untuk memenuhi standar religius yang ditampilkan media, sementara masyarakat cenderung mengonsumsi religiusitas sebagai tontonan, bukan sebagai praktik reflektif. Hal ini menunjukkan bahwa media tidak hanya merepresentasikan agama, tetapi juga memproduksi norma religius baru yang bersifat kompetitif dan performatif.

Dengan demikian, pergeseran dari kesalehan ke komodifikasi dalam fenomena tahfiz cilik menunjukkan bahwa religiusitas anak di media televisi bukanlah praktik keagamaan yang netral. Ia merupakan konstruksi sosial yang sarat kepentingan simbolik, ekonomi, dan ideologis. Pembacaan kritis atas fenomena ini menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik keagamaan anak tidak terjebak dalam logika komodifikasi, serta tetap berpijak pada prinsip etis, pedagogis, dan perlindungan hak anak dalam ruang publik media.

Antara Inspirasi dan Eksploitasi: Dilema Perlindungan Anak dalam Tayangan Religius Nasional

Tayangan televisi religius yang menampilkan anak sebagai aktor utama dapat berfungsi sebagai medium dakwah, memberi inspirasi, serta mempromosikan nilai-nilai keagamaan kepada publik luas. Namun, ketika religiusitas anak dikemas sebagai tontonan, hal ini tidak hanya menjadi sarana edukasi tetapi juga produk media yang mengandung potensi eksploitasi non-ekonomis terhadap anak (Efen. 2023), karena praktek tersebut dipengaruhi oleh logika industri penyiaran dan tuntutan rating. Sebagai media publik, televisi mempunyai dualitas fungsi: menyebarkan nilai sosial dan keagamaan sekaligus memenuhi kepentingan komersial dan rating. Dalam konteks tayangan religius seperti *tahfiz cilik*, hal ini menciptakan ruang di mana religiositas anak diposisikan di persimpangan antara inspirasi religius dan logika pasar,

sehingga dapat menciptakan tekanan performatif pada anak yang belum sepenuhnya matang secara emosional dan psikologis (Nurfiana. 2023).

Beberapa kajian menunjukkan adanya bias dalam perlindungan anak di tayangan televisi, di mana program tidak selalu sepenuhnya memastikan hak-hak anak terlindungi sesuai dengan standar perlindungan anak yang berlaku. Misalnya, penelitian terkini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap pedoman perlindungan anak sering terjadi di televisi dalam berbagai bentuk tayangan yang tidak sensitif terhadap hak dan kebutuhan anak. Eksploitasi dapat terjadi ketika anak ditampilkan sebagai bintang atau simbol religius tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*), termasuk dampak psikologis jangka panjang dan tekanan sosial yang ditimbulkan dari eksposur publik yang intens. Representasi semacam ini berpotensi menyeret anak ke dalam narasi industri media yang lebih mementingkan citra dan perhatian publik daripada kesejahteraan anak itu sendiri (Garry. 2024).

Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Perlindungan Anak memberi hak setiap anak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi lewat media. Penelitian normatif menunjukkan bahwa negara dan lembaga penyiaran memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan tersebut dengan lebih efektif, baik melalui penegakan aturan penyiaran maupun peningkatan pedoman etika yang spesifik terhadap program yang melibatkan anak sebagai figur utama. Standar program siaran yang ditetapkan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI menuntut perlindungan terhadap audiens khusus seperti anak, namun implementasi di lapangan menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan penilaian etis terhadap tayangan religius yang menampilkan anak, seperti kurangnya pedoman khusus yang mengatur perlindungan psikologis dan sosial anak di balik layer (Melisa. 2025).

Di satu sisi, tayangan religius nasional dapat memperkuat budaya religius masyarakat dan memberi teladan positif, namun di sisi lain, tanpa pengaturan yang tegas, tayangan tersebut juga dapat mengekspos anak pada risiko psikologis, tekanan sosial, serta eksploitasi citra di ruang publik. Hal ini menjadi dilema dalam konteks perlindungan anak karena media berfungsi ganda sebagai mediator informasi dan industri hiburan. Oleh karena itu, kajian kritis terhadap tayangan religius yang melibatkan anak perlu disertai rekomendasi kebijakan yang menguatkan perlindungan hak anak di ruang siaran. Regulasi penyiaran yang lebih tegas dan pedoman etik yang spesifik terhadap keterlibatan anak dalam program keagamaan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tayangan tersebut tidak hanya inspiratif tetapi juga menghormati hak, martabat, dan kesejahteraan anak (Willya. 2023).

Dari perspektif sosiologi media, fenomena *tahfiz cilik* menunjukkan proses mediatization of religion, di mana praktik keagamaan anak tidak lagi berada sepenuhnya dalam ruang privat atau institusi pendidikan agama, tetapi dipindahkan ke ruang publik media. Media televisi bertindak sebagai agen sosial yang membentuk cara religiusitas anak dipahami, ditampilkan, dan dinilai oleh masyarakat. Dalam proses ini, kesalehan anak mengalami transformasi dari pengalaman spiritual menjadi identitas sosial yang dipertontonkan, sehingga religiusitas tidak hanya dipraktikkan, tetapi juga diproduksi dan dikonsumsi secara massal. Secara sosiologis, pergeseran dari kesalehan menuju komodifikasi menciptakan standar religiusitas baru yang bersifat performatif. Anak penghafal Al-Qur'an diposisikan sebagai simbol ideal kesalehan, sementara religiusitas anak lain yang tidak terekspos media berpotensi

termarjinalkan secara simbolik. Hal ini memperkuat logika kompetisi religius dan membentuk ekspektasi sosial yang problematis, di mana nilai spiritual direduksi menjadi capaian yang dapat dipamerkan, dinilai, dan dibandingkan melalui media. Selain itu, tayangan religius anak merefleksikan relasi kuasa yang timpang antara anak, orang tua, dan industri media. Anak berada dalam posisi paling rentan karena tidak memiliki kontrol penuh atas representasi dirinya. Keputusan untuk menampilkan religiusitas anak lebih banyak ditentukan oleh kepentingan simbolik orang dewasa dan logika industri media, sehingga religiusitas anak menjadi arena negosiasi antara inspirasi moral dan eksploitasi simbolik. Dalam konteks ini, sosiologi memandang *tahfiz cilik* bukan sekadar fenomena religius, melainkan praktik sosial yang sarat kepentingan dan konstruksi makna.

Dari perspektif hukum, fenomena *tahfiz cilik* harus dibaca dalam kerangka perlindungan hak anak sebagai subjek hukum. Anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal serta dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi non-ekonomis melalui media. Tayangan religius yang menampilkan anak secara intens di ruang publik berpotensi melanggar prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child) apabila tidak disertai perlindungan psikologis, sosial, dan etis yang memadai. Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penyiaran serta P3SPS KPI secara normatif telah mengatur kewajiban lembaga penyiaran untuk melindungi anak. Namun, analisis hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi. Tayangan religius sering kali luput dari pengawasan ketat karena dianggap bermuatan positif dan dakwah, sehingga potensi pelanggaran hak anak seperti tekanan mental, eksposur berlebihan, dan pelabelan identitas religius tidak selalu dipandang sebagai bentuk eksploitasi yang serius. Oleh karena itu, hukum tidak cukup hanya hadir sebagai instrumen represif, tetapi harus berfungsi sebagai kerangka etik dan preventif dalam praktik penyiaran. Dibutuhkan penafsiran progresif terhadap regulasi penyiaran agar tayangan religius yang melibatkan anak tunduk pada standar perlindungan yang lebih ketat, termasuk pembatasan eksposur, pengawasan konten, dan jaminan kesejahteraan anak di balik layar. Dengan demikian, hukum berperan menyeimbangkan fungsi dakwah media dengan kewajiban negara dan lembaga penyiaran dalam menjamin hak dan martabat anak.



Gambar 2. Sistematika Pembahasan

KESIMPULAN DAN SARAN

Fenomena *tahfiz cilik* dalam tayangan religius nasional menunjukkan bahwa religiusitas anak di media televisi bukan sekadar ekspresi kesalehan personal, melainkan konstruksi sosial yang diproduksi melalui logika industri media. Dari perspektif sosiologi, media berperan aktif dalam membentuk makna religiusitas anak melalui narasi, visual, dan performativitas yang dapat menginspirasi publik, namun sekaligus mendorong terjadinya komodifikasi agama. Religiusitas anak bergeser dari proses internalisasi nilai menuju simbol kesalehan yang dipertontonkan, sehingga menciptakan standar religius baru yang bersifat kompetitif dan berpotensi menekan anak sebagai subjek yang masih rentan.

Dari sudut pandang hukum, tayangan *tahfiz cilik* memperlihatkan adanya ketegangan antara fungsi dakwah media dan kewajiban perlindungan hak anak. Meskipun regulasi nasional telah mengatur perlindungan anak dan etika penyiaran, implementasinya masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam mengidentifikasi bentuk eksploitasi non-ekonomis yang bersifat simbolik dan psikologis. Tayangan religius sering kali dipersepsikan sebagai konten positif, sehingga luput dari pengawasan ketat, padahal eksposur berlebihan dan tekanan performatif dapat bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kritis dan interdisipliner dalam membaca fenomena religius anak di media. Media perlu menyeimbangkan peran dakwah dan tanggung jawab etik, sementara negara dan lembaga pengawas penyiaran dituntut untuk memperkuat regulasi serta pedoman perlindungan anak yang lebih sensitif terhadap konteks tayangan religius. Dengan demikian, religiusitas anak dapat tetap menjadi sumber inspirasi publik tanpa mengorbankan hak, martabat, dan kesejahteraan anak sebagai subjek hukum dan sosial.

RUJUKAN

Achmad, Willya. "NETWORK OF ACTORS IN THE CONTEXT OF SPECIAL PROTECTION FOR CHILDREN." *Jurnal Multidisiplin Sahombu* 3, no. 02 (2023): 241–47. https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/JMS/article/view/3484

Ali, Achmad. *Menguak tabir hukum: suatu kajian filosofis dan sosiologis*. Toko Gunung Agung, 2002.

ALIMI, MOH YASIR. *MEDIATISASI AGAMA, POST TRUTH DAN KETAHANAN NASIONAL: Sosiologi Agama Era Digital*. Moh Yasir Alimi, 2018.

Anggreni, Anggreni. "Implementasi Persuasion Theory Terhadap Hafalan Al-Qur'an Anak Cerebral Palsy Melalui Platform Youtube." *EDUKASIA Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 5, no. 1 (2024): 189–96. https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i1.737.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. 2007.

Campbell, Heidi A., and Wendi Bellar. *Digital Religion: The Basics*. Taylor & Francis, 2022.

Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Pustaka Pelajar, 2019.

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE, 2014.

Garry, Garry, and Beniharmoni Harefa. "Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Sebagai Publik Figur Di Media Sosial." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 1 (2024): 129–43. https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7850.

"Garuda - Garba Rujukan Digital." Accessed January 14, 2026. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2785208.

Granholm, Kennet, Marcus Moberg, and Sofia Sjö. *Religion, Media, and Social Change*. Routledge, 2014.

Harla, Muh Chaezar Fachreza, Salmi Salmi, and Annisa Amalia Syukur. "PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEDIA: ANALISIS TERHADAP PENYIARAN YANG MENYIMPANG DARI KRITERIA USIA." *Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 58–68. https://doi.org/10.64078/tociung.v5i1.3100.

Hasibuan, Marhan, Irvan Mangunsong, Ahmad Fauzi Ilyas, Eka Pristiawan, and Nurmawati. "Evaluasi Program Tahfiz Al-Qur'an Pada Tahfiz Qur'an Al-Firdaus Medan." *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 5, no. 2 (2025): 644–52. https://doi.org/10.56832/edu.v5i2.1310.

Hoover, Stewart M. *Religion in the Media Age*. Routledge, 2006.

Huberman, Miles, and Matthew B. Miles. "Analisis Data Kualitatif." *Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta*, 1992.

"KPAI Kecam Eksploitasi Kekerasan Terhadap Anak di Televisi." *Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*, November 22, 2017. https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-kecam-eksploitasi-kekerasan-terhadap-anak-di-televisi.

Moleong, Lexi. "Metode Peneltian." *Jakarta: Rineka Cipta*, 2010. http://a-research.upi.edu/operator/upload/t_pd_0704893_chapter3.pdf.

Nur, Muhammad, and Iswantir Iswantir. "The Development of Tahfizd Institution and PAI in Indonesia." *TOFEDU: The Future of Education Journal* 2, no. 1 (2023): 310–16. https://doi.org/10.61445/tofedu.v2i1.55.

Nurfiana, Efen, and Umi Halwati. "Bias Perlindungan Anak Di Televisi : Tinjauan Semiotika." *Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies* 3, no. 1 (2023). https://doi.org/10.24042/jwcs.v3i1.15801.

Padang, Melisa Junita, and July Esther. "Legal Protection of Children in Media Reporting Through the Implementation of Child-Friendly News Guidelines." *Golden Ratio of Data in Summary* 5, no. 2 (2025): 236–43. https://doi.org/10.52970/grdis.v5i2.903.

Suraya, Suraya. "Representasi Kekerasan Simbolik Dalam Iklan Anak-Anak." *Komunikator* 5, no. 1 (2013). https://journal.umy.ac.id/index.php/jkm/article/view/203.

Wibisono, Adrie Arief, and Nawiroh Vera. "Komodifikasi agama dalam program religi Siraman Qalbu di MNC TV." *ProTVF* 6, no. 2 (2022): 256–75. https://doi.org/10.24198/ptvf.v6i2.36553